

**PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT PADA KELUARGA  
BEDA AGAMA  
(Studi di Desa Mbawa Kecamatan Donggo  
Kabupaten Bima)**

*Darmansyah, Ilyas, Zuhrah*  
Universitas Muhammadiyah Bima  
Bima, Indonesia  
[zhoemachi@gmail.com](mailto:zhoemachi@gmail.com)

**Abstrak:**

Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima merupakan desa adat yang mengedepankan hukum positif nasional, namun dalam pemasalahan pembagian waris beda agama yang belum diatur secara jelas sehingga masyarakat desa mbawa membagi berdasarkan musyawarah yang menjadi kebiasaan adat desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan sosiologis dan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan waris di desa Mbawa memiliki tata cara pembagian waris dengan ketentuan warisan berdasarkan garis keturunan yang memiliki kesamaan agama hal tersebut memiliki kesamaan dengan sumber yang merujuk pada hukum Islam dalam hal ini dapat dikatakan merujuk pada Pasal 171 huruf c KHI bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Permasalahan juga muncul ialah ahli waris yang memiliki agama berbeda menuntut waris yang menurut hukum adat Desa Mbawa tidak memiliki hak, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan apabila ahli waris yang memiliki kesamaan agama memiliki rasa iba dapat memberikan sebagian kecil warisannya terhadap ahli waris yang tidak memiliki hak dalam hal ini yang berbeda agama dengan pewaris.

**Keyword:** Waris, Hukum Adat, Beda Agama.

**Pendahuluan**

Kemajemukan yang meningkat sangat pesat di Indonesia membuat Desa Mbawa Kecamatan Donggo tidak jarang ditemukan keluarga yang melangsungkan pernikahan berbeda agama. Hal demikian juga menjadi cirikhas dari kemajemukan budaya yang dimiliki oleh Desa Mbawa Kecamatan Donggo dengan keanekaragaman agamanya. Masyarakat Desa Mbawa pada hakikatnya sangat membanggakan hidup harmonis antara pemeluk agama Islam, Kristen Protestan,

dan Katolik, masing-masing saling menjaga dengan hormati. Etnik Donggo yang berada di Desa Mbawa tidak memandang mayoritas dan minoritas (Purna, 2016).

Hukum Adat tanah Bima memperlakukan masyarakat Bima (asli atau pendatang) tanpa pandang bulu, semua sama di depan hukum. Hukum yang berlaku di Kesultanan Bima adalah hukum adat dan hukum Islam (Zuhrah, Juhriati, 2021). Hal ini ditegaskan dalam Hukum Adat Tanah Bima yang berbunyi: “Kemudian daripada itu kumulai ketetapan perkataan ini supaya sentosa hamba Allah dalam pelayarannya, bahwasanya jangan membinasakan hati samanya Islam (Mutawali, 2021).

Selain pertentangan antara keluarga yang memutuskan untuk memilih pasangan yang berbeda agama, hal lain yang di khawatirkan oleh keluarga adalah dengan berlangsungnya pernikahan beda agama antar pasangan akan berkaibat hukum dalam hubungan perikatan antara kedua pasangan. Apabila mengacu pada ajaran islam jelas salah satu hijab hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris (Purwanto, 2008).

Dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki pluralisme hukum sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari berkembangnya sejarah, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya dan agama. Perkembangan masyarakat yang begitu cepat, bermula dari masyarakat homogen menjadi masyarakat heterogen dengan latar belakang budaya dan agama berbeda akhirnya berinteraksi dan bahkan melangsungkan perkawinan diantara mereka (Junaidi et al., 2023).

Dari ketiga sistem hukum yang diterima oleh masyarakat Indonesia belum banyak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama sehingga menimbulkan berbagai masalah mengenai perkawinan berbeda agama di antara kedua pasangan. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatakan perkawinan yang dilakukan atas dasar keagamaan dari pasangan beda agama, maka dikatakan sah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum agama sebagai pedoman dalam melangsungkan perkawinan yang berkekuatan penuh di Indonesia yang bersifat menentukan. Maka masyarakat Indonesia di tuntutan untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku, tidak melakukan perkawinan di luar hukum agama. Mengenai pengaturan perkawinan pasangan berbeda agama di Indonesia yang menyangkut sahnya perkawinan, tidak ada pengaturan secara eksplisit yang melarang adanya perkawinan beda agama, memang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkawinan beda agama dapat melalui cara sebagai berikut:

- Menyiasati hukum yang berlaku di Indonesia;
- Melalui penetapan pengadilan.

Selanjutnya apabila menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur hal tersebut, hanya pada Pasal 57 di dalamnya mengatur mengenai perkawinan campuran yang dilakukan diantara dua orang yang mana tunduk pada dua hukum yang berlainan. Dalam pasal ini lebih mengatur mengenai perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama banyak menjadi perdebatan di masyarakat banyak pihak yang menentang terjadinya perkawinan beda agama, karena hal ini di khawatirkan perkawinan beda agama dapat menimbulkan permasalahan yang sulit diselesaikan. Salah satu permasalahan yang akan timbul terkait dengan keabsahan perkawinan dan kewarisan dari perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat donggo merupakan sebuah pelanggaran terhadap adat istiadat yang diyakini secara turun-temurun dan juga merupakan tindakan yang melanggar ketentuan dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Donggo Lembaga adat menghukum pelaku perkawinan beda agama dengan diusir keluar dari wilayah kekuasaan hukum adat Donggo. Hukuman pengusiran ini dijadikan sebagai tindakan preventif, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di masa mendatang. (Mutawali, 2021)

Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nissa. Ayat : 33 "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggal ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya." (Wahid, 2009)

Dalam Hukum Islam harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang (Asman et al., 2023). Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat (Iksan et al., 2022).

Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan pewaris dengan agama yang berbeda, salah satunya beragama Islam dan yang lainnya bukan beragama Islam. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat pewaris meninggal dunia, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku. Seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah saw. Bahwa, "Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim." (Salsabila, 2018).

Secara prinsip dapat diketahui juga bahwa hukum adat waris adalah mengikuti pula prinsip-prinsip pewarisan yang berlaku pada masyarakat kekhususan-kekhususan yang harus diperhatikan, seperti sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan karena hukum adat waris seperti halnya Bali yang dalam hukum kekeluargaannya dilandasi oleh hukum agama Hindu, maka dalam hukum waris pun dilandasi oleh hukum agama Hindu (Astuti et al., 2017).

Dalam masalah kewarisan, hukum Islam merupakan hukum positif dan pedoman pokok di Kesultanan Bima. Perkara-Perkara yang diselesaikan oleh hakim dalam Badan Hukum Syara' dalam wilayah Kesultanan Bima diputuskan dengan berpedoman kepada hukum waris Islam atau *fara'id*. (Mutawali, 2017)

Namun seiring dengan pergeseran paradigma masyarakat dan juga minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagaian warisan secara Islam sehingga pembagian warisan masyarakat di Bima adalah dengan musyawarah Mufakat dimana orang tua sebagai pewaris membagi warisan kepada anak-anaknya sesuai dengan hasil musyawarah mufakat. (Zuhrah, Juhriati, 2021). Hal tersebut juga diperkuat oleh salah satu narasumber yang di gunakan untuk menarik hipotesis awal yang menyatakan pembagian waris menurut budaya Mbawa berdasarkan prinsip kekeluargaan dengan cara musyawarah dengan mengedepankan keadilan sesuai hak proporsial.

### **Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. (Muhaimin, 2020)

Pendekatan yang di gunakan peneliti merupakan pendekatan sosiologis yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga akan menghasilkan suatu pemahaman yang muncul dan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. (Anam, 2017).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Tata Cara Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Pada Keluarga Beda Agama**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari negara kepulauan. Dari masing-masing kepulauan di Indonesia memiliki ragam budaya, suku, bahasa, agama, juga memiliki banyak sekali pulau, baik yang besar maupun kecil. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki martabat, mempunyai "budaya" berupa "adat istiadat" yang mencerminkan kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, yang menjadi sumber bagi sistem hukum adat. Di setiap daerah tentunya memiliki masing-masing tata cara, kebiasaan ataupun adat masing-masing yang khas di mana terdapat hukum adat dan masyarakat adat. Bahkan di beberapa daerah saat ini masih menerapkan hukum adatnya. Penerapan tersebut tentu mempunyai tujuan bahwa keberadaan hukum adat dan eksistensinya tetap bertahan di pada saat ini.

Keberagaman adat istiadat dan kebudayaan, antara daerah satu sama lainnya memiliki perberbedaan adat istiadat maupun kebudayaannya. Hukum adat adalah hukum yang sebagian besarnya merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah hukum Islam. Hukum adat tersebut berakar dari kebudayaan nasional yang mana hukum adat yang hidup adalah karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum dalam menetapkan peralihan harta kekayaan baik berupa materiil maupun immaterial dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya maupun yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.

Menurut Soepomo dalam "Bab-Bab tentang Hukum Adat" merumuskan hukum adat waris sebagai berikut "Hukum Adat Waris" memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya" (Poespasari, 2016). Hukum waris adat menurut Soepomo adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewarisan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Jaya, 2020).

Dalam hukum adat terdapat asas-Asas hukum waris Adat adalah(Poespasari, 2016):

1. Asas keTuhanan dan pengendalian diri;
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan;
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan;
4. Asas musyarvarah dan mufakat; dan
5. Asas keadilan.

Menurut Hazairin, Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama?. Jadi sifat hukum waris adat juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat (Yulia, 2016).

Di Indonesia sendiri, saat ini, telah mengarah pada sistem parental atau bilateral. Walaupun masih banyak suku-suku masyarakat pedesaan yang tetap mempertahankan prinsip keturunan dan kekerabatan patrilineal maupun matrilineal. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sistem hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari adanya sistem kekeluargaan atau system kekerabatan. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan di antara hukum waris adat dengan hukum adat.

Dalam hukum adat dikenal sistem kekerabatan yang terdapat 3 prinsip pokok didalamnya, antara lain:

#### 1. Patrilineal

Sistem kekerabatan ini menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar- besar, seperti clan, marga, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam clan ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak atau di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni dalam sistem patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang.

#### 2. Matrilineal

Sistem kekerabatan yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam clan, suku, maknya itu

#### 3. Bilateral/Parental

Sistem kekerabatan yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknya maupun kepada ayahnya.

Dalam tata cara pembagian waris adat setidaknya harus terdapat unsur-unsur yang terdiri dari:

#### 1. Pewaris

Yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarganya melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup. dalam rumah tangga. Ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana dan sampai mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya.

## 2. Ahli Waris

Yaitu orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti ( pasambei), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana dan samai mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.

## 3. Harta Warisan

Yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu erdiri dari : harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara nimana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan harta yang menunggu. Ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana ujud kekayaan yang beralih itu.

Dalam hukum adat, apabila terdapat perbedaan agama dalam pembagian harta waris yang pada dasarnya sudah banyak terjadi di Indonesia. Sehingga masing-masing adat memiliki cara tersendiri yang berbeda sistem atau aturan mengenai pembagian harta warisnya. Secara umum, asas pewarisan yang di gunakan dalam masyarakat adat bergantung kepada jenis sistem kekerabatan yang dianut pada adatnya. Namun tetapi hal itu bukanlah suatu keharusan. Artinya bahwa, asas tersebut tidak pasti menunjukkan bahwa masyarakat tertentu menerapkan hukum warisan berdasarkan sistem kekerabatan berlaku. Misalnya, pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, tetapi dalam mewaris, memakai asas individual.

Dalam hal hukum waris adat yang dimana kedudukan anak berada pada status beda agama dengan pewaris akan tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya walaupun anaknya telah pindah agama karena anak tersebut merupakan penerus turunan dari orang tua dan keluarganya.

Anak yang berpindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tua sebagai pewaris dari orang tua dan sebagai penerus keturunan, maka hak dan kewajiban anak tersebut tetaplah sama tidak berbeda, karena pada dasarnya tetap berhak memperoleh hak waris atau harta peninggalan dari orang tua mereka yang telah meninggal. Sama hal dengan hukum waris menurut Islam, di Desa Watukebo ini apabila pewaris meninggal dunia, selain berhak memperoleh harta warisan, ia juga berkewajiban untuk tetap melakukan ritual peringatan untuk yang meninggal dunia (Setyo, 2013).

Pada masyarakat Desa mbawa kecamatan donggo sendiri menurut keterangan Hendris salah seorang masyarakat Desa Mbawa yang menikah beda agama, mendeskripsikan bahwa pembagian waris di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sebetulnya masih mengacu kepada hukum positif yang di tetapkan oleh pemerintah Indonesia, namun apabila terjadi keksongan hukum yang dalam hal ini pembagian waris beda agama yang di anggap akan berakibat kepada masalah yang berlalut, sehingga masyarakat Mbawa akan kembali kepada hukum adat di Desa tersebut.

Pembagian waris beda agama di Desa Mbawa pada pasangan yang menikah beda agama ditentukan berdasarkan garis keturunan yang memiliki kesamaan agama yang dimana dalam pembagian waris apabila terjadi pernikahan beda agama antara kedua orang tua maka yang berhak mendapatkan harta warisan masing-masing ahli waris ialah orang yang mengikuti agama yang sama dengan pewaris. Hendris juga memberikan contoh apabila seorang ayah yang menjadi pewaris beragama Islam maka yang berhak mendapatkan warisan dari hartanya yaitu anak-anaknya yang mengikuti ajaran agama Islam dan apabila seorang Ibu beragama Kristen maka yang berhak mendapatkan warisannya hanya anak-anak yang beragama Kristen.

Pada waris adat Desa Mbawa dalam hal ahli waris yang memiliki agama yang sama dengan pewaris baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian yang sama dalam pelaksanaan pemebagian waris beda agama.

Dalam KUHPerdota juga menyebutkan bahwa hukum waris tidak dibedakan antara kedudukan dan bagian anak laki-laki, anak perempuan, antara suami dan isteri, semua berhak mewarisi. Dalam praktik pembagian waris dimana semua anak pewaris adalah ahli waris, apabila dianalisis terdapat dalam pasal 852 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya dan suami atau isteri yang hidup terlama. Sedangkan untuk besaran ahli waris yang mendapatkan bagiannya masing-masing dari harta peninggalan orang tua, hal ini termasuk dalam hukum adat dengan sistem pewarisan Individual dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hal sama juga terdapat dalam hukum waris KUHPerdota yaitu sistem kewarisan individual bilateral yang artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya

Hal demikian terdapat beberapa perbedaan pembagian waris menurut hukum adat Desa Mbawa dengan hukum adat, pada umumnya untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris maka dapat menggunakan 2 macam garis pokok, yaitu:

1. Garis pokok keutamaan

Maksudnya adalah garis yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris. Seperti:

- b. Kelompok keutamaan I yaitu keturunan pewaris
- c. Kelompok keutamaan II yaitu orang tua pewaris
- d. Kelompok keutamaan III yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- e. Kelompok keutamaan IV yaitu kakek dan nenek pewaris dan seterusnya

2. Garis pokok penggantian

Maksudnya adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, yang tampil sebagai ahli waris.

## **B. Kendala Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Pada Keluarga Beda Agama Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.**

Pada pembagian waris beda agama menurut Kepala Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tidak memiliki permasalahan hampir 3 tahun belakangan. Ketentuan hukum adat pada masyarakat Desa Mbawa sebetulnya sangat di patuhi oleh masyarakat desa mbawa secara mayoritas.

Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabuten Bima yang merupakan desa adat yang memiliki hukum adat bersumber pada dasar hukum positif Indonesia dan hukum agama, dalam hal pembagian waris pada keluarga yang menikah beda agama dalam hukum positif Indonesia yang belum mengatur tentang pembagian waris beda agama maka masyarakat Donggo menetapkan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian waris, namun dengan peraturan adat yang sudah melekat dalam hal tata cara pembagian waris yang mengikuti garis keturunan berdasarkan agamanya mendapatkan pertentangan karna dianggap tidak keadilan yang proporsial bagi para ahli waris.

Menurut Hendris permasalahan yang muncul pada saat pembagian waris pada masyarakat di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima pada keluarga yang menikah beda agama ialah apabila seorang ayah yang menjadi pewaris beragama islam maka yang berhak mendapatkan warisan menurut hukum adat Desa Mbawa ialah anak yang hanya mengikuti agama ayahnya yaitu Islam, hal demikian menjadi pertentangan apabila harta warisan yang di tinggalkan sang ayah lebih besar daripada harta warisan ibu yang beragama khatolik, sehingga anak yang mengikuti agama yang sama dengan ibunya yang menurut hukum adat Desa Mbawa tidak memiliki hak, meminta agar harta warisan yang di tinggalkan sang ayah di bagi kepadanya dengan jumlah yang sama besar.

Imran yang merupakan salah satu tokoh di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima juga memberikan penjelasan bahwa berdasarkan hukum adat harta warisan yang di tinggalkan oleh seorang perwaris yang beragama Islam maka yang berhak mendapatkan waris hanyalah anak dari pewaris yang beragama sama dengan pewaris. Namun apabila ada rasa iba yang di milik oleh alih waris yang beragama sama dengan pewaris maka harta warisan bisa di bagikan kepada anak pewaris yang berbeda agama dengan pewaris namun dengan bagian yang kecil.

Pembagian waris adat pada masyarakat Desa Mbawa yang memiliki sumber yang merujuk pada hukum Islam sehingga dalam hal pembagian waris kepada ahli waris yang beda agama tidak memiliki hak mewarisi harta yang di tinggalkan orang tua yang agamanya berbeda dengan pewaris merupakan salah satu aturan yang juga di aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada Kompilasi Hukum Islam yang lebih merujuk pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan

harta peninggalan.” Selanjutnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Menurut Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa “hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi’i (Novianto & Soeskandi, 2021). Akan tetapi dalam perkembangannya, pembagian waris dapat dilakukan dalam keadaan ada perbedaan agama dengan cara menerapkan wasiat wajibah. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “pemberian harta melalui wasiat wajibah dilakukan semata-mata dengan pertimbangan demi kemanusiaan, rasa keadilan dan kemaslahatan menetapkan wajibnya berwasiat kepada pewaris yang pada saat hidupnya tidak berwasiat”.

Imran juga menjeleaskan terhadap pembagian waris beda Agama Pada masyarakat Desa Mbawa apabila terjadi perselisihan upaya yang dapat di selesaikan menurut Hukum Adat adalah musyawarah mufakat dengan para tokoh dan pemerintah setempat untuk memberikan pemahaman bahwa pembagian menurut hukum adat hanya dapat di berikan kepada garis keturunan yang memiliki kesamaan agama dengan pengecualian apabila ahli waris yang memiliki kesamaan agama merasa iba dapat memberikan sebagian kecil harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama.

Apabila upaya musyawarah mufakat dirasa belum memberikan penyelesaian yang mencapai keadilan bagi pihak yang dirugikan, maka para pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan adat yang berlaku di anjurkan untuk menempuh jalan hukum yang berlaku positif di Indonesia dengan melakukan gugatan pada pengadilan.

## **Simpulan**

Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabuten Bima yang merupakan desa adat yang memiliki hukum adat bersumber pada dasar hukum positif Indonesia dan hukum agama, dalam hal pembagian waris pada keluarga yang menikah beda agama dalam hukum positif Indonesia yang belum mengatur tentang pembagian waris beda agama maka masyarakat Donggo menetapkan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian waris dengan ketentuan warisan

berdasarkan garis keturunan yang memiliki kesamaan agama, namun dengan peraturan adat yang sudah melekat dalam hal tata cara pembagian waris yang mengikuti garis keturunan berdasarkan agamanya mendapatkan pertentangan karna dianggap tidak memiliki keadilan bagi para ahli waris yang berbeda agama.

Permasalahan yang muncul pada saat pembagian waris pada masyarakat di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima pada keluarga yang menikah beda agama ialah apabila seorang ayah yang menjadi pewaris beragama islam maka yang berhak mendapatkan warisan menurut hukum adat Desa Mbawa ialah anak yang hanya mengikuti agama ayahnya yaitu Islam, hal demikian menjadi pertentangan apabila harta warisan yang di tinggalkan sang ayah lebih besar dari pada harta warisan ibu yang beragama khatolik, sehingga anak yang mengikuti agama yang sama dengan ibunya yang menurut hukum adat Desa Mbawa tidak memiliki hak, meminta agar harta warisan yang di tinggalkan sang ayah di bagi kepadanya dengan jumlah yang sama besar.

Pembagian waris adat pada masyarakat Desa Mbawa yang memiliki sumber yang merujuk pada hukum Islam dalam hal ini dapat dikatakan merujuk pada Pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa “hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.

Dalam penyelesaian masalah tersebut biasanya masyarakat Desa Mbawa lebih mengutamakan pendekatan musyawarah mufakat yang apabila tidak tercapai kesepakatan maka pemerintah setempat ataupun tokoh menganjurkan untuk menyelesaikannya melalui jalur pengadilan.

### Daftar Pustaka

- Anam, S. (2017). *PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM* | Saiful Anam & Partners. <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Astiti, T. I. P., Windia, I. W., Sukerti, N. N., Sudantra, I. K., Parwata, G. O., Wita, I. N., Dewi, I. A. A., Laksana, I. G. N. D., Jayantiari, I. G. A. M. R., & Pramana, I. G. P. (2017). *Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan*. 112.
- Iksan, I., Syamsuddin, S., & Zuhrah, Z. (2022). Praktek Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Penanae Kota Bima. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 6(1), 75–85.

- Jaya, D. P. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Dr. Iim Fahima. LC, Ed.). Zara Abadi.
- Junaidi, J., Hutabarat, S. A., Abas, M., Mahmudah, H., Kamilah, A., Zuhrah, Z., & Rizqi, A. M. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERDATA INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mutawali, M. (2017). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI KESULTANAN BIMA. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/58kgz>
- Mutawali, M. (2021). *PENYELESAIAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DONGGO BIMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*. 7(1).
- Novianto, R. D., & Soeskandi, H. (2021). *Praktik Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hukum Adat Di Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang*.
- Poespasari, E. D. (2016). Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia. *Solo: Pustaka Iltizam Semp*, 18–19.
- Purna, I. M. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 261–277. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.764>
- Purwanto. (2008). *Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama*.
- Salsabila, Z. (2018). Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 1–14.
- Setyo, D. N. (2013). Kedudukan Hukum Anak yang Beda Agamanya dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris di Desa Wakukebo Kecamatan Rogojambi Kabupaten Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Wahid, M. A. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*. Sinar Grafika.
- Yulia. (2016). *Hukum adat*. UNIMAL PRESS.
- Zuhrah, Juhriati, H. M. (2021). Aktualisasi Sasu'u Salemba Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Bima. *Sangaji*, 5 No.1, 53–56.